



PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Let. Jend. S. Parman No. 55. Telp. (0534) 32501 Ketapang

Kode Pos : 78851

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 013 / DISDIK-E.2 / 2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL DAN PERUBAHAN JENIS LAYANAN
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DARI PAUD MUTIARA TENGAR MENJADI TK MUTIARA TENGAR

BUPATI KETAPANG

Menimbang

- : a. bahwa pendirian lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-kanak (TK), Taman Pendidikan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) perlu legalitas dan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku;
- b. Bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Kelompok Bermain (KB) Mutiara Tengar telah memenuhi persyaratan dan layak untuk mendapatkan Ijin Operasional dan Alih Jenis Layanan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ketapang.

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- g. Keputusan Bupati Ketapang Nomor 148/Hukum-A/2017 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektur, Kepala Badan, dan Kepala Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang Untuk Menandatangani Keputusan Bupati Yang Ruang Lingkup Penyelenggaraan dan Keanggotaannya Hanya

Mengenai dan Melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang Bersangkutan.

Memperhatikan : Hasil Verifikasi Lapangan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Taman Kanak-kanak (TK) Mutiara Tengar Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Lembaga : **TK MUTIARA TENGAR**
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jalan Raya Kendawangan Dusun Sungai Tengar Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.
Akta Notaris : No. 02, Tanggal 02 Januari 2018
Masa Belaku : 5 Januari 2021 s.d 5 Januari 2024

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana diktum kesatu wajib menyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di dalam penyelenggaraan maka Izin Operasionalnya dapat dicabut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Lembaga Pendiri/Yayasan yang menaungi.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 5 Januari 2021



BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

